

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Temuan Penelitian

1. KPID Jatim Bekerjasama dengan Ormas dan LSM

Dalam sosialisasi regulasi penyiaran KPID Jatim bekerjasama dengan ormas, LSM maupun lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kepentingan sosial masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh KPID Jatim dalam proses sosialisasi regulasi Penyiaran menggandeng Forum Pesantren Pemerhati Media (FP2M) melalui MoU. Dimana isi MoU tersebut bekerjasama dalam 4 kegiatan utama yaitu : 1) Kegiatan literasi media penyiaran, baik dalam bentuk kuliah umum, workshop, pelatihan, pameran, seminar, pawai, talkshow, dan sejenisnya. 2) Kegiatan sosialisasi bersama kepada masyarakat dan lembaga penyiaran. 3) Kegiatan pemantauan media penyiaran, baik dalam bentuk konsultasi, dialog, pertukaran bahan pengawasan seperti rekaman siaran, dan sejenisnya. Dan 4) Kegiatan perluasan jaringan anggota pesantren pemerhati media. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Fajar Arifianto Isnugroho sebagai Ketua KPID Jatim ketika wawancara.

KPID Jatim juga bekerjasama kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) dikemas dalam acara

“Diskusi Penyiaran dan Sosialisasi Peraturan Tentang Siaran Pengobatan Alternatif”.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh KPID dalam sosialisasi regulasi penyiaran ialah dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya mentaati regulasi penyiaran pada setiap moment yang melibatkan KPID Jatim.

2. Penyebab Pelanggaran terhadap Regulasi Penyiaran

Masih banyak masyarakat khususnya lembaga penyiaran yang belum melaksanakan regulasi penyiaran sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan. Padahal regulasi penyiaran sudah disahkan sejak tahun 2002. Adapun beberapa sebab yang melatarbelakangi pelanggaran oleh lembaga penyiaran antara lain:

- a) Ketidaktahuan lembaga penyiaran terhadap regulasi penyiaran.
- b) Karena berorientasi kepada profit sehingga mendorong unsur kesengajaan dalam melanggar regulasi penyiaran.
- c) Lembaga penyiaran yang bersangkutan kurang teliti dalam membuat atau memproduksi baik iklan maupun tayangan program terhadap isi-isi siaran.

3. Respon masyarakat terhadap Regulasi Penyiaran dan Keberhasilan KPID dalam Sosialisasi Regulasi Penyiaran

Respon terhadap regulasi penyiaran sangat positif khususnya dari masyarakat awam yang membutuhkan informasi yang layak untuk dikonsumsi. Banyak pihak yang mendukung regulasi penyiaran demi

terciptanya sistem penyiaran yang efektif dan menguntungkan bagi semua pihak.

Sosialisasi regulasi yang dilakukan oleh KPID Jatim menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Mulai tahun 2010 hingga saat 2013 terakhir angka pelanggaran menurun dari 80% menjadi 30%. Hal ini terbukti dengan banyaknya tayangan-tayangan yang mulai diperbaiki mulai dari jam siar hingga isi atau konten program.

4. Hal yang Sudah Dilakukan KPID Jatim dalam Menyikapi Pelanggaran.

Ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh KPID Jatim dalam mengawal implementasi Regulasi Penyiaran baik melalui kegiatan-kegiatan maupun himbauan-himbauan baik melalui media elektronik seperti internet, televisi dll maupun media cetak seperti surat kabar, majalah dll. Salah satunya adalah KPID Jatim melarang beredarnya lirik lagu yang berbau porno. Ada Empat lagu yang dicekal oleh KPID antara lain adalah "Hamil Dulu" (Tuty Wibowo), "Watu Cilik" (Shodiq dan Ratna Antika), "Lubang Buaya" (Minawati Dewi), dan "Iwak Peyek" (Eni Sagita). Himbauan tersebut disosialisasikan melalui media elektronik maupun media cetak.

Dalam menyikapi pelanggaran KPID Jatim menjalankan sesuai prosedur yang ada. Bagi lembaga penyiaran yang terlalu sering melakukan pelanggaran atau pelanggaran yang berat akan mendapatkan sanksi. Prosedur dalam menjatuhkan sanksi yaitu menghimbau terlebih dahulu kepada lembaga penyiaran kemudian melakukan klarifikasi bila terdapat

kemungkinan pelanggaran dengan memanggil lembaga penyiaran, apabila masih melakukan pelanggaran maka KPID Jatim mengeluarkan sanksi administratif berupa Surat Peringatan.

Selama ini KPID Jatim belum pernah memberikan sanksi yang berat yaitu pencabutan ijin siaran. Pencabutan ijin siaran adalah sanksi terakhir ketika lembaga penyiaran terus-menerus melakukan pelanggaran.

5. Contoh Lembaga Siaran yang Mendapat Sanksi

Enam lembaga penyiaran yang mendapat sanksi KPID Jatim. Diantaranya yaitu TV9, BCTV, SBOTV, Hardrock FM, M&HTV dan AREKTV. KPID Jatim menilai keenam lembaga tersebut melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku dan standar program siaran (P3 dan SPS).

Dua lembaga penyiaran yakni SBOTV dan Hardrock FM Surabaya dinilai melanggar pasal 36 ayat 1 dan 3 tentang persetujuan dan penjelasan dalam berpartisipasi dalam program siaran. Di samping itu dua lembaga penyiaran ini juga dinilai melanggar pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan.

Sementara empat lembaga penyiaran lainnya yang diberi sanksi seperti TV9 melakukan pelanggaran dengan menayangkan adegan balita berumur 2 tahun sedang merokok dan ditunjukkan secara detail pada sebuah berita. TV9 dinilai melanggar Pasal 13 ayat 1 dan pasal 30 huruf a. BCTV melakukan pelanggaran dengan menampilkan adegan penggunaan

narkoba secara detail pada film yang diputar. Ini dinilai melanggar pasal 30 huruf D tentang pelanggaran pembatasan nafza dan alkohol.

Begitu juga M&HTV pada acara "AKSEN" yang menayangkan adegan tarian sensual pada suatu diskotik dengan busana yang sangat minim pada pukul 12.00 s.d 12.30 WIB, yang memungkinkan ditonton anak-anak saat pulang sekolah. MHTV dinilai KPID Jatim melanggar pasal 9 dan 17 huruf C.

AREK TV dinilai melakukan pelanggaran pada tayangan NYUS MALAM yang menayangkan adegan perjudian yang diperlihatkan secara detail pada berita penangkapan perjudian di Lamongan Jawa Timur. AREK TV dinilai melanggar pasal 29 huruf a dan 30 huruf c tentang pelarangan terhadap rekonstruksi kejahatan.

6. Evaluasi Sosialisai Regulasi Penyiaran

Dalam mengevaluasi hasil sosialisasi KPID Jatim mengadakan rapat Komisioner. Rapat komisioner dilakukan untuk mengevaluasi hasil kinerja selama melakukan sosialisasi regulasi penyiaran.

Ada dua evaluasi yang dilakukan oleh KPID Jatim dalam mengukur keberhasilan sosialisasi regulasi penyiaran yaitu Secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu Rapat komisioner yang dilakukan oleh KPID dan bersifat tertutup, yang mengikuti rapat tersebut hanya 7 orang komisioner dengan diikuti oleh 2 orang monitoring. Kemudian tidak langsung seperti mengamati angka pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdasarkan data administratif.

7. Tindakan KPID Jatim Pasca sosialisasi Regulasi Penyiaran

KPID Jatim melakukan pemantauan 24 jam, ada banyak staf di bidang monitoring yang selalu memantau isi siaran Televisi maupun Radio. Bila terjadi pelanggaran maka pihak KPID segera melakukan klarifikasi dengan memanggil pihak Lembaga Penyiaran, apakah benar tanggal sekian di jam sekian Lembaga tersebut melakukan pelanggaran ini dan seterusnya. Apabila benar maka kami akan mengeluarkan surat peringatan.

Pengawasan terus ditingkatkan menjelang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Hal tersebut mengantisipasi kemungkinan persaingan tidak sehat antar-lembaga penyiaran dalam menggaet iklan. Salah satu yang terpenting adalah moment pilgub yang merupakan momentum bagi media penyiaran untuk mengeruk laba.

B. Konfirmasi Temuan Dengan Teori

1. KPID Jatim Organisasi Formal

Sebagaimana pengertian organisasi yang dikemukakan oleh Gitosudarmo, bahwa organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan⁶⁴. Adapun tipe-tipe organisasi dapat digolongkan menurut peran dan sasaran.

- a) Berdasarkan perannya, dibagi menjadi dua yaitu organisasi formal dan informal.

⁶⁴ Ardana, Komang dkk., *Perilaku Keorganisasian*, (Denpasar: Graha Ilmu, 2008), Hal,1

- 1) Organisasi formal yaitu Organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya. Kemudian menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Status, prestise, imbalan, pangkat dan jabatan, serta prasarat lainya terurutkan dengan baik dan terkendali.
- 2) Organisasi Informal merupakan organisasi yang anggotanya dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Sifat eksak hubungan antar anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Contoh organisasi informal adalah pertemuan tidak resmi seperti makan malam bersama. Organisasi informal dapat dialihkan menjadi organisasi formal apabila hubungan di dalamnya dan kegiatan yang dilakukan terstruktur dan terumuskan.

b) Berdasarkan Sasaranya

Organisasi yang didirikan tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai secara maksimal. Oleh karenanya suatu organisasi menentukan sasaran pokok mereka berdasarkan kriteria-kriteria organisasi tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai umumnya menurut J Winardi adalah:

- 1) Organisasi berorientasi pada pelayanan (*service organizations*), yaitu organisasi yang berupaya memberikan pelayanan yang

profesional kepada anggotanya maupun pada kliennya. Selain itu siap membantu orang tanpa menuntut pembayaran penuh dari penerima servis.

- 2) Organisasi yang berorientasi pada aspek ekonomi (*economic organizations*), yaitu organisasi yang menyediakan barang dan jasa sebagai imbalan dalam pembayaran dalam bentuk tertentu.
- 3) Organisasi yang berorientasi pada aspek religius (*religious organizations*).
- 4) Organisasi-organisasi perlindungan (*protective organizations*).
- 5) Organisasi-organisasi pemerintah (*government organizations*).
- 6) Organisasi-organisasi sosial (*social organizations*).

Dari penjelasan teori organisasi tersebut dapat dianalisis sebagaimana data lapangan. KPID Jawa Timur mengeluarkan Keputusan KPID Jawa Timur No.2/SK/KPID-JATIM/VII/2007 tentang Kode Etik dan Mekanisme Kerja KPID Jawa Timur. Kode Etik ini merupakan pedoman bagi anggota KPID dalam menjalankan tugasnya.

Dalam kode etik ditegaskan bahwa secara organisasi KPID terdiri para komisioner (anggota KPID), Sekretariat dan Kelompok Kerja. Mereka semua terikat kode etik pelaksanaan tugas untuk bertindak dan bersikap independent. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka harus bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Anggota KPID juga dilarang terlibat dalam aktifitas di lembaga penyiaran yang dapat mempengaruhi independensi sebagai anggota KPID. Mereka juga dilarang

menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya dalam pleno.

Dari data-data tersebut diperoleh bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur merupakan organisasi Formal milik negara yang bertugas mengawasi penyiaran di Jawa Timur lebih-lebih di Kota Surabaya. KPID Jatim bersifat independen. KPID Jatim adalah termasuk organisasi pemerintah (*government organizations*).

2. Peran dan Fungsi KPID Jatim

Peran daripada suatu organisasi adalah membuat kegiatan menjadi efektif dan efisien dengan adanya organisasi dalam masyarakat diharapkan agar mampu menyalurkan aspirasi dan inspirasi, serta kepentingan anggota masyarakat yang diwadahkan oleh organisasi masyarakat tersebut. Dan dengan adanya organisasi dapat memudahkan masyarakat untuk menyalurkan suara atau pendapatnya. Dengan struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas ke masing-masing pengurus organisasi maka keruwetan pekerjaan organisasi dalam mencapai tujuan pun dapat dihilangkan.

Sedangkan fungsi dari suatu organisasi adalah suatu kerja sama sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama. Organisasi ini merupakan tempat untuk menyalurkan suara atau pendapat dan tempat untuk melakukan kegiatan bersama. Peran organisasi dalam sebuah sebuah

sistem kemasyarakatan sangatlah penting, karena suatu organisasi didirikan untuk bermanfaat bagi orang-orang disekitarnya.

KPID Jatim memiliki peran yang sangat luar biasa dalam sosialisasi regulasi penyiaran. Dalam perannya KPID Jatim tidak hanya menjadi pengawas tetapi juga menjadi pelaku regulasi penyiaran dan menampung aspirasi dari masyarakat. Hal tersebut terlihat pada gencarnya KPID Jatim dalam mensosialisasikan regulasi penyiaran agar lembaga penyiaran maupun masyarakat luas tidak melakukan pelanggaran yang pastinya akan merugikan banyak orang.

3. KPID Jatim sebagai Kontrol Media Penyiaran

Sebagaimana kerangka teori yang dijelaskan dalam BAB III tentang organisasi adalah sebuah kontrol yang dikemukakan oleh Sosiolog Amerika, Arnold Tannenbaum yang menyatakan :

“Organisasi adalah kontrol. Sebuah organisasi sosial adalah pengaturan terhadap interaksi individu manusia. Proses kontrol membantu tingkah laku manusia tetap fokus dan menjaganya agar tetap sesuai dengan rencana dari organisasi. Organisasi membutuhkan sejumlah penyesuaian khusus sebagai integrasi dari aktivitas-aktivitas yang berbeda. Ini adalah fungsi kontrol untuk membawa penyesuaian terhadap tuntutan organisasi dan pencapaian dari tujuan tertentu organisasi. Koordinasi dan pengaturan tercipta dari kepentingan yang berbeda dan tingkah laku potensial yang terdifusi oleh anggota adalah bagian besar dari fungsi kontrol”

Ada tiga teori kontrol modern yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Model Kontrol Sibernetika (*The Cybernetic Model of Control*) yakni teori yang melihat pelaksanaan evaluasi dan *feed back* (tanggapan).

Dalam teori ini ada dua cara untuk menyesuaikan antara target (*standard*) dengan tujuan (*goal*), yaitu dengan menggunakan kontrol output (*Output Control*) dan kontrol perilaku (*Behavioral Control*).

- b) Teori Agensi (*Agency Theory*), yang memfokuskan kepada hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agen*).
- c) Teori pasar, birokrasi, dan klan (*Theory contrast markets, bureaucracies, and clans*) adalah teori perbandingan pasar, birokrasi, dan klan sebagai bentuk kontrol organisasi.

KPID Jatim adalah sebagai organisasi kontrol terhadap media penyiaran. Hal ini merujuk daripada visi KPID Jatim yang berbunyi :

- a) Membangun sistem informasi dan komunikasi yang modern yang memungkinkan publik dapat terlibat dalam memelihara tatanan informasi dan penyiaran di daerah yang adil, merata, dan seimbang.
- b) Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran di daerah yang tertib dan teratur dan memiliki jaminan kepastian hukum.
- c) Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat serta usaha penyiaran yang memiliki prospek positif ke depan.
- d) Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai budaya.
- e) Mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah yang menjamin profesionalitas penyiaran.

Kontrol yang dilakukan oleh KPID Jatim masuk dalam model teori Model Kontrol Sibernetika (*The Cybernetic Model of Control*) yakni teori yang melihat pelaksanaan evaluasi dan *feed back* (tanggapan). Dalam mengevaluasi hasil sosialisasi regulasi penyiaran di Kota Surabaya KPID Jatim melakukan evaluasi melalui rapat internal yang bersifat tertutup.

Dalam teori ini juga dijelaskan cara untuk menyesuaikan antara target (*standard*) dengan tujuan (*goal*), yaitu dengan menggunakan kontrol output (*Output Control*) dan kontrol perilaku (*Behavioral Control*). Teori ini juga digunakan oleh KPID Jatim dalam mengukur keberhasilan sosialisasi KPID Jatim. Pasca sosialisasi KPID Jatim melakukan peningkatan dalam mengawasi isi siaran media penyiaran. Dan hasil kontrol yang didapatkan KPID Jatim adalah pelanggaran yang terjadi menurun menjadi 30% dari 80% terhitung mulai tahun 2010 hingga 2013.